

TATA TERTIB SISWA / PESERTA DIDIK

A. Tujuan

1. Peserta didik dapat menjelaskan pentingnya tata tertib sekolah
2. Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis – jenis tata tertib di sekolah
3. Peserta didik dapat menentukan perilaku yang sesuai dengan dengan jenis tata tertib di sekolah
4. Peserta didik dapat membiasakan manaati tata tertib di sekolah
5. Peserta didik dapat mengimplementasikan tata tertib dalam kehidupan sehari – hari

B. Materi Pokok

1. Pengertian Tata Tertib

Tata tertib berasal dari dua kata, yaitu kata “ tata “ yang artinya susunan, peletakan, pemasangan, atau bias disebut juga sebagai ilmu, contohnya tata boga, tata graham, dan lain sebagainya. Dan kata yang kedua adalah “ tertib “ yang artinya teratur, tidak acak – acakan, rapih. Dalam kosakata bahasa Indonesia kata “ tata tertib “ mempunyai pengertian yang baru, tetapi masih ada keterkaitan dengan arti kedua kata tersebut, yaitu sebuah aturan yang dibuat secara tersusun dan teratur, serta saling berurutan denan tujuan semua orang yang melaksanakan peraturan ini melakukannya sesuai dengan urutan – urutan yang telah dibuat.

2. Pentingnya Tata Tertib di Sekolah

Didalam proses belajar mengajar, disiplin terhadap tata tertib sangat penting untuk diterapkan, karena dalam suatu sekolah yang tidak memiliki tata tertib maka proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Hal ini sesuai dengan pendapat

yang mengatakan bahwa : “ Peraturan tata tertib merupakan sesuatu untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada diri siswa “ (Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta : Rineka Cipta), h.122). Antara peraturan dan tata tertib merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai pembentukan disiplin siswa dalam menaati peraturan di dalam maupun diluar kelas.

Untuk melakukan disiplin terhadap tata tertib dengan baik, maka guru bertanggung jawab menyampaikan dan mengontrol berlakunya peraturan dan tata tertib tersebut. Dalam hal ini, staf sekolah atau guru perlu terjalin kerja sama sehingga tercipta disiplin kelas dan tata tertib kelas yang baik tanpa adanya kerja sama tersebut dalam pembinaan disiplin sekolah maka akan terjadi pelanggaran terhadap peraturan dan tata tertib sekolah serta terciptanya suasana belajar yang tidak diinginkan.

C. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan SMP Negeri 10 Kota Tangerang Selatan pada khususnya dan pencapaian tujuan pendidikan nasional pada umumnya, maka diperlukan seperangkat tata tertib yang dapat menumbuhkan sikap saling menghargai dan menjaga kesopanan dengan standar etika umum dan etika khusus di lingkungan SMP N 10 Kota Tangerang Selatan

D. Ruang Lingkup Tata Tertib Siswa

1. Lingkungan Keluarga

Di rumah siswa/peserta didik dapat menerapkan tata krama dengan orang, kakak, adik dan anggota keluarga yang lain dalam bentuk menghormati, menghargai, dan mencintai seperti :

- a. Masuk dan keluar rumah memberi salam dan meminta ijin atau memberi tahu.

- b. Membantu pekerjaan orang tua baik secara langsung maupun dalam belajar rajin dan tekun.
- c. Menggunakan dan memelihara perabot barang-barang di rumah tangga serta bertanggung jawab.
- d. Meminta sesuatu hendaknya melihat situasi dan kondisi jangan berbohong dan tidak menuntut lebih dari kemampuan ekonomi orang tua dan berterima kasih kalau di beri.

2. Lingkungan Sekolah

Siswa/ Peserta didik dapat melakukan tata tertib dengan guru, para pegawai tata usaha dan teman-teman sendiri seperti :

- a. Membersihkan kelas seelum guru masuk
- b. Hadir di kelas pada waktunya
- c. Tidak ribut, berisik dan membuat gaduh saat jam pelajaran berlangsung
- d. Meminta ijin kalaui hendak keluar pada saat jam pelajaran berlangsung pada guru yang mengajar.
- e. Tidak menentang pendapat guru secara emosional.
- f. Selalu mentaati tata tertib yang telah diberlakukan sekolah bail yang tertulias atau yang tidak tertulis.

Bentuk tata tertib sesame peserta didik antara lain dapat diwujudkan seperti menyapa teman waktu bertemu dengan ucapan salam atau sapaan lain yang baik, tidak mengolok – olokan teman sampai kelewat batas, tidak berprasangka buruk, tidak memfitnah, mengunjing, menjaga nama baik teman dan saling menolong dalam hal yang baik dan benar menurut aturan, terbuka bergaul dengan semua teman tidak membedakan – bedakan

apalagi membentuk kelompok sendiri, apabila meminjam barang milik teman jangan lupa mengembalikan dan mengucapkan terima kasih.

3. Lingkungan Masyarakat

Tata Tertib siswa/peserta didik di lingkungan masyarakat dimulai dengan tetangga dalam bentuk :

- a. Saling tegur sapa secara santun
- b. Saling menolong
- c. Rukun
- d. Tidak iri dengki
- e. Tidak mengganggu ketentraman lingkungan

E. Prinsip Tata Tertib Siswa

1. Berada dimana dan kapan saja
 2. Tidak mungkin menghindarinya
 3. Selalu melaksanakannya
 4. Kesederhanaan
 5. Tulus ikhlas suci murni
 6. Harus mengenal dan mempelajarinya
 7. Menyesuaikan dengan tempat dan waktu
 8. Berpikir dan bertindak tepat
- E. Pelaksanaan Tata Tertib

Pelaksanaan tata tertib siswa / peserta didik khususnya di sekolah dapat dilihat melalui tata tertib siswa / peserta didik yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing – masing sekolah.

Berikut adalah contoh TATA TERTIB SISWA / PESERTA DIDIK

TATA TERTIB PESERTA DIDIK

A. TUGAS DAN KEWAJIBAN

1. Para siswa wajib datang di sekolah sebelum pelajaran dimulai (10 menit sebelum) dan di bagi yang datang terlambat hanya boleh masuk kelas setelah mendapat ijin dari guru piket/BP.
2. Pada saat bel masuk dibunyikan, peserta didik masuk kelas dengan didahului berbaris di depan kelas masing – masing .
3. Sebelum pelajaran pertama dimulai, setiap peserta didik wajib mengikuti tadarus \pm 10 menit.
4. Pada permulaan pelajaran pertama dan sesudah jam pelajaran berakhir para peserta didik berdo'a dan menghormati guru, serta bersalaman dengan guru pengajar terakhir sebelum pulang sekolah.
5. Pada jam istirahat, siswa wajib berada di luar kelas.
6. Selama jam sekolah, siswa wajib berada di sekolah dan tidak boleh meninggalkan sekolah, kecuali dengan ijin guru piket / guru pembimbing
7. Pada waktu guru berhalangan hadir, ketua kelas wajib melapor kepada guru piket.
8. Bagi siswa yang tidak masuk sekolah, harus ada surat ijin dari orang tua / wali tidak diperbolehkan lewat telephon
9. Hari Senin sampai dengan Selasa siswa memakai seragam OSIS lengkap, sepatu hitam, kaos kaki putih, tali sepatu hitam, dan ikat pinggang hitam berlogo sekolah.
10. Hari Rabu berseragam khusus, yaitu seragam pramuka, sepatu hitam, kaos kaki hitam, tali sepatu hitam, dan ikat pinggang hitam standar.

- 11.** Hari Kamis seragam atasan batik kas SMP N 10 bawah rok/celana biru sepatu hitam kaos kaki putih tali sepatu, ikatt pinggang hitam
- 12.** Hari Jumat seragam atasan muslim kas SMP N 10 bawah rok/celana biru sepatu hitam kaos kaki putih tali sepatu, ikatt pinggang hitam. Bagi yang agama non muslim menyesuaikan.
- 13.** Setiap peserta didik tidak dibenarkan bersolek berlebih – lebihan, berdandan dan memakai perhiasan berlebihan serta harus dapat mengatur rambut dengan rapi dan pantas :
 - Ø Untuk Putra , bagian belakang tidak boleh melebihi krah dan bagian muka tidak boleh melebihi mata.
 - Ø Untuk Putri, yang tidak berjilbab, jika panjangnya melebihi bahu wajib diikat
- 14.** Setiap peserta didik wajib mengikuti Upacara Bendera di sekolah dengan tertib, khidmat dan lancer.
- 15.** Setiap peserta didik wajib menjaga nama baik sekolahnya baik di dalam maupun di luar sekolah.
- 16.** Setiap peserta didik tidak dibenarkan membawa atau mengisap rokok, barang – barang terlarang, (senjata tajam, ganja, narkoba, majalah / gambar dan asusila), Handphone dan tidak dibenarkan melakukan kegiatan mengganggu ketertiban sekolah.
- 17.** Peserta didik yang mengendari sepeda, saat memasuki gerbang sekolah harus turun dan dituntun kemudian diparkirkan pada tempat yang parker secara teratur dan rapi.
- 18.** Setiap peserta didik yang bertemu Bapak / Ibu guru dan Karyawan Administrasi Sekolah wajib member salam.

B. SANKSI DAN HUKUMAN BAGI YANG MELANGGAR

1. Peringatan secara lisan langsung kepada peserta didik.
2. Peringatan secara tertulis kepada peserta didik dengan tembusan kepada orang tua / wali peserta didik.
3. Tidak boleh mengikuti pelajaran sementara waktu.
4. Diskors untuk jangka waktu tertentu.
5. Dikembalikan kepada orang tua / wali peserta didik.